



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Karnandes Jaya Saputra alias Karnan Desjaya Saputra bin Kaprawi, tempat dan tanggal lahir Kepahiang, 05 Februari 2003, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Prambanan, Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Hellin Desni Viryana binti Waris Hariyanto, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 09 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Prambanan, Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020, antara **Pemohon I dan Pemohon II** telah melaksanakan pernikahan menurut syariat agama

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dikarenakan pada saat itu **Pemohon I** berumur 17 Tahun 5 bulan dan **Pemohon II** berumur 20 Tahun 6 bulan, **Pemohon I dan Pemohon II** tidak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama sehingga **Pemohon I dan Pemohon II** melangsungkan pernikahan siri;

2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung dari **Pemohon II** yang bernama **Waris Hariyanto bin Suripto**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama **Zainul Arifin bin Surmanto** dan **Waskoni bin Juarto** dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah **Pemohon I dan Pemohon II** berstatus Jejak dan Perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon I dan Pemohon II** bertempat tinggal di Jl. Prambanan, Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon I dan Pemohon II** dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - **Zelvani Aulia Karlin**, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Bengkulu Utara, 20 Januari 2021;
4. Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** menikah ulang pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1709021072023009, Tertanggal, 12 Juli 2023, dengan wali nikah yakni ayah kandung dari **Pemohon II** yang bernama **Waris Hariyanto bin Suripto**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama **Purwanto bin Suwardi** dan **Dedi bin Jamial** dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa tujuan **Pemohon I dan Pemohon II** mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dari

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.AGM



Pengadilan Agama Arga Makmur, dikarenakan **Pemohon I dan Pemohon II** mengalami kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak **Pemohon I dan Pemohon II** karena pihak Catatan Sipil meminta penetapan dari Pengadilan Agama Arga Makmur yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari **Pemohon I dan Pemohon II**, oleh karena itu **Pemohon I dan Pemohon II** mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **Pemohon I dan Pemohon II** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**;
2. Menetapkan anak yang bernama **Zelvani Aulia Karlin**, Perempuan, Lahir di Bengkulu Utara, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 adalah anak sah dari perkawinan **Pemohon I dengan Pemohon II**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon I dan Pemohon II**;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.AGM



1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 1708040502030003 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 1709014912990001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 1709021072023009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor : 0159/20/II/RSUD-RM/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Arga Makmur tanggal 20 Januari 2021, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 1703072509230003 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Bukti Saksi;

1. **Cindi Adam bin Maas Sobirin**, tempat dan tanggal lahir, Napal Putih, 20 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah secara *sirri* atau di bawah tangan pada tanggal 12 Juli 2020 di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para Pemohon tersebut;

- Bahwa para Pemohon melakukan nikah *sirri* karena pada saat itu Pemohon I masih belum cukup umur sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sudah hamil, akhirnya keluarga sepakat menikahkan mereka secara *sirri* atau di bawah tangan;
- Bahwa pernikahan *sirri* para Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Waris Hariyanto bin Suropto, sedangkan saksi-saksinya Zainul Arifin bin Suropto dan Waskoni bin Juarto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa saksi mengetahui antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 12 Juli 2023;
- Bahwa selama ini para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zelvani Aulia Karlin, lahir 20 Januari 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur;
- Bahwa anak tersebut adalah benar anak para Pemohon dan selama ini tidak ada pihak yang mempersoalkan kedudukan anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. **Selvi Karnelis Rahmani binti Kaprawi**, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 9 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Taba Tembilang, Kecamatan

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah secara *sirri* atau di bawah tangan pada tanggal 12 Juli 2020 di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon melakukan nikah *sirri* karena pada saat itu Pemohon I masih belum cukup umur sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sudah hamil, akhirnya keluarga sepakat menikahkan mereka secara *sirri* atau di bawah tangan;
- Bahwa pernikahan *sirri* para Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Waris Hariyanto bin Suropto, sedangkan saksi-saksinya Zainul Arifin bin Surmanto dan Waskoni bin Juarto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa saksi mengetahui antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 12 Juli 2023;
- Bahwa selama ini para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zelvani Aulia Karlin, lahir 20 Januari 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak tersebut adalah benar anak para Pemohon dan selama ini tidak ada pihak yang mempersoalkan kedudukan anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Arga Makmur secara *relative* kompetensi berwenang menerima dan memeriksa perkara ini

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir dari perkawinan *sirri* (di bawah tangan) sebelum para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah, sehingga para Pemohon tidak mempunyai dokumen kependudukan anak tersebut, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo*, para Pemohon menikah resmi pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1709021072023009 tertanggal 12 Juli

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, namun sebelumnya para Pemohon telah menikah secara *sirri* (di bawah tangan) dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Zelvani Aulia Karlin, perempuan, lahir tanggal 20 Januari 2021, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan resmi, para Pemohon mengajukan perkara ini dan mohon kepada Majelis Hakim agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat P.1 sampai dengan P.5, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian dan dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), masing-masing menerangkan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut para Pemohon mampu membuktikan dalil permohonan para Pemohon mengenai identitas para Pemohon sehingga Majelis Hakim menilai para Pemohon mempunyai wewenang hak dan kualitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah patut dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikuatkan dengan keterangan saksi patut dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Zelvani Aulia Karlin, lahir tanggal 20 Januari 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara resmi pada tanggal 12 Juli 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1709021072023009, Tertanggal 12 Juli 2023 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Bahwa, sebelum menikah resmi, pada tanggal 12 Juli 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri* (di bawah tangan) menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, karena saat itu Pemohon I belum cukup umur sedangkan para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Pemohon II dalam keadaan hamil sehingga memutuskan untuk menikah;
3. Bahwa setelah pernikahan *sirri* tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zelvani Aulia Karlin, lahir 20 Januari 2021;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak dan/atau orang lain yang mengingkari kebenaran anak tersebut sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk membuat akta kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti Zelvani Aulia Karlin, lahir 20 Januari 2021 yang dilahirkan di dalam sebuah perkawinan *sirri* berdasarkan hukum Islam dan anak tersebut lahir dari/atau akibat hubungan badan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengingkarinya, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat anak tersebut adalah terbukti anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Zelvani Aulia Karlin adalah anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli fikih yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. متى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل فى سجلات الزواج الرسمية يثبت به نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد.

Artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: *"Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya....."*. Dan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak menetapkan : *"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya....."*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa hak anak untuk mengetahui orang tuanya (ayah dan ibunya) adalah merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi, karena pembiaran terhadap anak yang ingin mendapatkan kepastian tentang siapa orang tuanya adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan anak yang bernama Zelvani Aulia Karlin, lahir 20 Januari 2021 sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut hingga kini belum terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk kepentingan anak agar mempunyai identitas diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatat dan diterbitkan akta kelahiran bagi anak sebagaimana maksud permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Zelvani Aulia Karlin**, lahir 20 Januari 2021 adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saibu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

ttd.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Saibu, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.AGM

